

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 2781/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini *Jum'at*, tanggal *20 Oktober 2023* saya Wawan Gunawan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Majalengka, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor 2781/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 16 Oktober 2023 ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Dede Mulyana bin Sade, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kampung Rancabolang Rt.05 Rw.01 Desa Sukamaju Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor 2781/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 16 Oktober 2023 dalam perkara antara :

Yuyun Yunengsih binti Saib, sebagai Penggugat;
Melawan

Dede Mulyana bin Sade, sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Dede Mulyana bin Sade) terhadap Penggugat (Yuyun Yunengsih binti Saib);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratuslima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*Verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Asc 11/4
Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu serta berbicara / tidak bertemu dengan *Tergugat* pemberitahuan ini diserahkan kepada Kepala Desa *Puntih* dan disampaikan kepada *Tergugat*

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian Relaas Pemberitahuan Isi Putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya serta *Kasi Pd*

Tergugat

Jurusita Pengganti

Dede Mulyana bin Sade

Wawan Gunawan

